



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ENI MASITOH**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 26 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebaturan, RT 02/RW 01,
Kelurahan Kebaturan, Kecamatan
Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi
Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II 1. Nama lengkap : **FARHAN RAMADHAN**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 16 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kirai Nomor 12, RT 03/RW 02,
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau
Lapas Salemba, Jalan Percetakan
negara No. 88A, Kelurahan Rawasari,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III 1. Nama lengkap : **OWEN SIMONE RAHANKOLY**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 08 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alur Laut I Gang IV, RT02/RW03,
Kelurahan Rawa Badak Selatan,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa I ENI MASITOH ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa I ENI MASITOH ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa II FARHAN RAMADHAN tidak ditahan;

Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEWI SHINTA, S.H. M.H. C.Med., dan kawan-kawan, Para Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), beralamat di Kantor Cabang Jakarta Pusat Jalan Rajawali Selatan Raya No.24A, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.15/YLBHK-DKI.JKT.PST/2/2025 tanggal 11 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.12/YLBHK-DKI.JKT.PST/2/2025 tanggal 11 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ENI MASITOH bersama-sama Terdakwa II FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat**" untuk tindak pidana narkoba berupa **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana masing-masing terhadap Terdakwa I **ENI MASITOH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan terhadap Terdakwa II **FARHAN RAMADHAN** dan Terdakwa III **OWEN SIMONE RAHANKOLY** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis Ekstasi berwarna Kuning berlogo Rolek dengan berat brutto \pm 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Biru
- 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix hot 10 warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair. Akan tetapi menyampaikan permohonan Keringanan Hukuman atas nama Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NO. REG. PERKARA: PDM-25/M.1.10/Enz.2/02/2025** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I ENI MASITOH** bersama-sama dengan **Terdakwa II FARHAN RAMADHAN** dan **Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Peninggaran Timur II, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** untuk tindak pidana narkoba berupa **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa I ENI MASITOH dihubungi oleh Terdakwa II FARHAN RAMADHAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas Salemba, untuk melakukan permufakatan jahat yaitu menipiskan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY dan Terdakwa I ENI dijanjikan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika menerima tawaran tersebut. Terdakwa I ENI akhirnya menerima tawaran tersebut, dan selanjutnya diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa III OWEN melalui rekening BCA dan selanjutnya Terdakwa I ENI diarahkan oleh Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN untuk menerima

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba tersebut yang diantarkan melalui pengiriman express menuju Jalan Peninggaran II, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I ENI menerima 1 (satu) buah paket narkoba dan sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa I ENI menerima kembali 1 (satu) buah paket narkoba. Setelah Terdakwa I ENI menerima 2 (dua) paket narkoba tersebut, Terdakwa I ENI pergi menuju Hotel Mega Proklamasi Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Sesampainya di Hotel Mega Proklamasi Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa I ENI menelfon Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN melalui panggilan video untuk membuka 2 (dua) paket berisikan narkoba tersebut. Setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa I ENI, isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi yang selanjutnya Terdakwa I ENI diperintahkan oleh Terdakwa III OWEN untuk menjadikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dikemas menjadi 1 (satu) dengan aluminum foil dan dilakban warna hitam.

Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN menghubungi Terdakwa I ENI dan memerintahkan Terdakwa I ENI untuk datang menjenguk Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN ke Lapas Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan sebelum berangkat menjenguk, Terdakwa I ENI diarahkan oleh Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN untuk memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ekstasi yang telah dikemas dengan aluminum foil dan dilakban warna hitam ke dalam vagina Terdakwa I ENI MASITOH. Setelah Terdakwa I ENI memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ke dalam vagina Terdakwa I ENI, selanjutnya Terdakwa I ENI berangkat menuju Lapas Salemba untuk mengunjungi dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi yang berada di dalam Vagina Terdakwa I ENI tersebut kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN.

Sekira pukul 14.00 WIB pada Pintu P2U Lapas Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88A, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa I ENI datang ke Lapas Salemba untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN, dan saat di pantau CCTV oleh petugas lapas yaitu Saksi ARIES INDIARTO, ditemukan gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa I ENI, sehingga Saksi ARIES berkoordinasi dengan Saksi SAKTI PRABANDARI

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa Terdakwa I ENI sebelum masuk ke Lapas Salemba untuk membesuk tahanan. Setelah Saksi ARIES menyampaikan kecurigaan Terdakwa I ENI kepada Saksi SAKTI, Saksi SAKTI langsung mengawasi Terdakwa I ENI yang berjalan dengan cara yang mencurigakan, lalu Saksi SAKTI melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I ENI dan Terdakwa I ENI selalu memegang ke arah vagina Terdakwa I ENI dan mengatakan kepada Saksi SAKTI bahwa Terdakwa I ENI sedang mengalami menstruasi, tetapi setelah di periksa oleh Saksi SAKTI, Terdakwa I ENI tidak sedang mengalami menstruasi. Setelah pemeriksaan menstruasi dilakukan, Saksi SAKTI memerintahkan Terdakwa I ENI untuk berjongkok tetapi tidak ditemukan apapun, lalu Saksi SAKTI memerintahkan Terdakwa untuk duduk di meja dan 2 (dua) jari Saksi SAKTI masuk ke dalam vagina Terdakwa I ENI dan ditemukan sesuatu yang keras, lalu Saksi SAKTI menanyakan kepada Terdakwa I ENI apa yang ada di dalam vagina Terdakwa I ENI tersebut dan kemudian Terdakwa I ENI mengeluarkan sendiri benda yang berada di dalam vagina Terdakwa I ENI dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip sedang yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih dan 1 (satu) paket plastic klip sedang yang didalamnya berbentuk logo rolex berwarna kuning berjumlah 6 (enam) butir yang nantinya akan diserahkan Terdakwa I ENI kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN yang berada di dalam Lapas Salemba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5938 NNF/2024, tanggal 06 Januari 2025, hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat 4,1209gr (empat koma satu dua nol sembilan gram) mengandung narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 6 (enam) butir tablet berlogo "rolex" warna kuning dengan berat 1,9968gr (satu koma sembilan sembilan enam delapan gram) mengandung narkoba jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ENI MASITOH memasukan narkoba jenis shabu dan ekstasi ke dalam Lapas Salemba adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa II FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY dan digunakan di dalam Lapas Salemba dan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I ENI MASITOH** bersama-sama dengan **Terdakwa II FARHAN RAMADHAN** dan **Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pintu P2U Lapas Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88A, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat*** untuk tindak pidana narkotika berupa ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa I ENI MASITOH dihubungi oleh Terdakwa II FARHAN RAMADHAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas Salemba, untuk melakukan permufakatan jahat yaitu menitipkan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY dan Terdakwa I ENI dijanjikan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika menerima tawaran tersebut. Terdakwa I ENI akhirnya menerima tawaran tersebut, dan selanjutnya diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa III OWEN melalui rekening BCA dan selanjutnya Terdakwa I ENI diarahkan oleh Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN untuk menerima paket narkotika tersebut yang diantarkan melalui pengiriman express menuju Jalan Peninggaran II, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I ENI menerima 1 (satu) buah paket narkotika dan sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa I ENI menerima kembali 1 (satu) buah paket narkotika. Setelah Terdakwa I ENI menerima 2 (dua) paket narkotika tersebut, Terdakwa I ENI pergi menuju Hotel Mega Proklamasi Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Hotel Mega Proklamasi Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa I ENI menelfon Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN melalui panggilan video untuk membuka 2 (dua) paket berisikan narkoba tersebut. Setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa I ENI, isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi yang selanjutnya Terdakwa I ENI diperintahkan oleh Terdakwa III OWEN untuk menjadikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dikemas menjadi 1 (satu) dengan aluminum foil dan dilakban warna hitam.

Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN menghubungi Terdakwa I ENI dan memerintahkan Terdakwa I ENI untuk datang menjenguk Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN ke Lapas Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan sebelum berangkat menjenguk, Terdakwa I ENI diarahkan oleh Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN untuk memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ekstasi yang telah dikemas dengan aluminum foil dan dilakban warna hitam ke dalam vagina Terdakwa I ENI MASITOH. Setelah Terdakwa I ENI memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ke dalam vagina Terdakwa I ENI, selanjutnya Terdakwa I ENI berangkat menuju Lapas Salemba untuk mengunjungi dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi yang berada di dalam Vagina Terdakwa I ENI tersebut kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN.

Sekira pukul 14.00 WIB pada Pintu P2U Lapas Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88A, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa I ENI datang ke Lapas Salemba untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN, dan saat di pantau CCTV oleh petugas lapas yaitu Saksi ARIES INDIARTO, ditemukan gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa I ENI, sehingga Saksi ARIES berkoordinasi dengan Saksi SAKTI PRABANDARI untuk memeriksa Terdakwa I ENI sebelum masuk ke Lapas Salemba untuk membesuk tahanan. Setelah Saksi ARIES menyampaikan kecurigaan Terdakwa I ENI kepada Saksi SAKTI, Saksi SAKTI langsung mengawasi Terdakwa I ENI yang berjalan dengan cara yang mencurigakan, lalu Saksi SAKTI melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I ENI dan Terdakwa I ENI selalu memegang ke arah vagina Terdakwa I ENI dan mengatakan kepada Saksi SAKTI bahwa Terdakwa I ENI sedang mengalami menstruasi, tetapi setelah di periksa oleh

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKTI, Terdakwa I ENI tidak sedang mengalami menstruasi. Setelah pemeriksaan menstruasi dilakukan, Saksi SAKTI memerintahkan Terdakwa I ENI untuk berjongkok tetapi tidak ditemukan apapun, lalu Saksi SAKTI memerintahkan Terdakwa untuk duduk di meja dan 2 (dua) jari Saksi SAKTI masuk ke dalam vagina Terdakwa I ENI dan ditemukan sesuatu yang keras, lalu Saksi SAKTI menanyakan kepada Terdakwa I ENI apa yang ada di dalam vagina Terdakwa I ENI tersebut dan kemudian Terdakwa I ENI mengeluarkan sendiri benda yang berada di dalam vagina Terdakwa I ENI dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip sedang yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih dan 1 (satu) paket plastic klip sedang yang didalamnya berbentuk logo rolex berwarna kuning berjumlah 6 (enam) butir yang nantinya akan diserahkan Terdakwa I ENI kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN yang berada di dalam Lapas Salemba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5938 NNF/2024, tanggal 06 Januari 2025, hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat 4,1209gr (empat koma satu dua nol sembilan gram) mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 6 (enam) butir tablet berlogo "rolex" warna kuning dengan berat 1,9968gr (satu koma sembilan sembilan enam delapan gram) mengandung narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SAKTI PRIBANDARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat telah diamankan Terdakwa ENI MASITOH karena diduga kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa ENI MASITOH;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat, sedang bertugas sebagai pengawas kunjungan yang akan membesuk warga binaan di Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sedang bertugas sebagai pengawas dan pengecekan badan dan bawaan pengunjung di Pintu P2U Lapas Salemba Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat dan saat Saksi sedang berjaga Saksi Idiberitahukan oleh rekan Saksi bahwa ada pengunjung wanita yang mencurigakan gerak geriknya dan rekan saksi menjelaskan ciri-ciri dari Terdakwa ENI MASITOH menggunakan baju warna Biru dan menggunakan jaket levis warna biru dan menggunakan kaca mata dan selanjutnya SAKSI mengawasi Terdakwa ENI MASITOH selanjutnya SAKSI melihat Terdakwa ENI MASITOH berjalanya aneh seperti ada sesuatu dan saat diruang pengecekan Saksi mengecek badan Terdakwa ENI MASITOH,Terdakwa ENI MASITOH selalu memegang ke arah Vagina ya dan saat ditanya oleh Saksi kenapa selalu memegang ke arah Vagina terus dan Terdakwa ENI MASITOH mengatakan sedang haid selanjutnya Saksi mengecek apakah benar sedang haid dan saat di cek Terdakwa ENI MASITOH sedang tidak haid, selanjutnya oleh Saksi menyuruh Terdakwa ENI MASITOH untuk jongkok namun tidak keluar apa-apa selanjutnya oleh Saksi mencoba mengecek didalam Vagina Terdakwa ENI MASITOH dengan memasukan kedua jarinya dan saat di cek seperti ada sesuatu selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa ENI MASITOH untuk mengeluarkannya sendiri selanjutnya Terdakwa ENI MASITOH mengeluarkan sendiri dan didalam vagina Terdakwa ENI MASITOH

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat bungkus warna hitam dan saat dibuka bungkus tersebut didalamnya terdapat diduga narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa ENI MASITOH membawa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi adalah untuk diserahkan kepada suaminya yang bernama Terdakwa FARHAN RAMADHAN yang berada didalam Lapas Salemba yang sedang menjalani hukuman pidana atas kasus narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIES INDRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat, menjadi saksi atas Terdakwa ENI MASITOH atas melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, bertugas sebagai pengawas CCTV area kunjungan di Lapas Salemba, mengawasi orang yang akan kunjungan membesuk tahanan di dalam Lapas Salemba;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengawasan CCTV area kunjungan melihat Terdakwa ENI MASITOH gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya Saksi ARIES berkordinasi dengan rekan Saksi untuk mengecek Terdakwa ENI MASITOH, dengan menyebutkan ciri-ciri dari Terdakwa ENI MASITOH pakaian dan ciri-cirinya Terdakwa ENI MASITOH kepada saksi SAKTI, selanjutnya saat di area pengecekan pintu P2U Lapas Salemba Terdakwa ENI MASITOH di geledah badan dan bawaanya yang dibawa, selanjutnya saat pengegeledahan badan di temukan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi didalam Vagina Terdakwa ENI MASITOH;

- Bahwa Barang bukti narkoba yang ditemukan didalam Vagina Terdakwa ENI MASITOH, adalah berupa :

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis Ekstasi berwarna Kuning berlogo Rolek dengan berat brutto \pm 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa ENI MASITOH membawa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi adalah untuk diserahkan kepada suaminya yang Bernama Terdakwa FARHAN RAMADHAN yang berada didalam Lapas Salemba yang sedang menjalani hukuman pidana atas kasus narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan , menjual, membeli , menerima, menyerahkan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUDARNO WIBOWO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat, telah diamankan seseorang Wanita yang Bernama ENI MASITOH, karena kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai berupa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi yang ditemukan didalam Vagina Terdakwa ENI MASITOH;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan disita pada saat Terdakwa ENI MASITOH pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis Ekstasi berwarna Kuning berlogo Rolek dengan berat brutto \pm 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir;
- Bahwa Maksud dan tujuan dari Terdakwa ENI MASITOH memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi adalah untuk diserahkan kepada suami Terdakwa yang bernama Terdakwa FARHAN RAMADHAN yang berada didalam Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH mendapatkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi yang di temukan dan di sita pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat dari suaminya yang bernama Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY yang sebelumnya Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY memerintahkan kepada Terdakwa FARHAN RAMADHAN untuk memasukan narkoba ke dalam Lapas Salemba melalui Terdakwa ENI MASITOH;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH mendapatkan narkoba tersebut melalui ojek online yang dikirim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar pukul 21.00 wib dan sekitar pukul 21.15 wib di alamat Jl.Peninggaran II Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH dalam membawa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis Ekstasi kedalam Lapas Salemba pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat dijanjikan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun baru diterima oleh Terdakwa ENI MASITOH sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY;
- Bahwa Selain barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi terdapat barang bukti lain yang berhasil disita dari Terdakwa ENI MASITOH yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru dan barang bukti yang disita dari Terdakwa FARHAN RAMADHAN 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna Hitam dan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY berupa 1

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Infinix hot 10 Pro warna Biru muda handphone handphone tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan peredaran narkotika didalam Lapas Salemba Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH dan Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan , menjual, membeli , menerima, menyerahkan narkotika jenis shabu I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FX.SAGALA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat, telah diamankan seseorang Wanita yang Bernama ENI MASITOH, karena kedapatan memiliki,menyimpan dan menguasai berupa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi yang ditemukan didalam Vagina Terdakwa ENI MASITOH;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan disita pada saat Terdakwa ENI MASITOH pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.

- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis Ekstasi berwarna Kuning berlogo Rolek dengan berat brutto \pm 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir.

- Bahwa Maksud dan tujuan dari Terdakwa ENI MASITOH memiliki,menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi adalah untuk diserahkan kepada suami Terdakwa yang Bernama Terdakwa FARHAN RAMADHAN yang berada didalam Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH mendapatkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi yang di temukan dan di sita pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat dari suaminya yang bernama Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY yang sebelumnya Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY memerintahkan kepada Terdakwa FARHAN RAMADHAN untuk memasukan narkoba ke dalam Lapas Salemba melalui Terdakwa ENI MASITOH;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH mendapatkan narkoba tersebut melalui ojek online yang dikirim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024,sekitar pukul 21.00 wib dan sekitar pukul 21.15 wib di alamat Jl.Peninggaran II Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH dalam membawa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis Ekstasi kedalam Lapas Salemba pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat dijanjikan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun baru diterima oleh Terdakwa ENI MASITOH sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY;
- Bahwa Selain barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ektasi terdapat barang bukti lain yang berhasil disita dari Terdakwa ENI MASITOH yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru dan barang bukti yang disita dari Terdakwa FARHAN RAMADHAN 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna Hitam dan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix hot 10 Pro warna Biru muda handphone handphone tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan peredaran narkoba didalam Lapas Salemba Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH dan Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan , menjual, membeli , menerima, menyerahkan narkoba jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I **ENI MASITOH** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat, Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ENI MASITOH pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 4,58$ (empat koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis ekstasi berwarna kuning berlogo Rolex dengan total berat brutto $\pm 2,60$ (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir, yang ditemukan didalam Vagina Terdakwa ENI MASITOH;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH mendapatkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dari suaminya yang Bernama Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY yang diterima dari jasa pengiriman Grab ekspres;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH, mendapatkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman Grab Ekspres pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024,sekitar pukul 21.00 wib dan sekitar pukul 21.15 wib, di Alamat Jl.Peninggaran Timur II Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang diterima langsung oleh Terdakwa ENI MASITOH;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH menjelaskan bahwa membawa narkoba yang akan dibawa masuk kedalam Lapas Salemba dengan cara menyembuyikanya di dalam Vagina Terdakwa ENI MASITOH agar tidak ketahuan pada saat akan masuk kedalam Lapas Salemba namun pada saat akan masuk melalui pintu pemeriksaan P2U Lapas Salemba dan saat digeledah badan Terdakwa ENI MASITOH ketahuan membawa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi yang berada didalam Vagina ENI MASITOH;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH, menjelaskan bahwa menjadi perantara dalam memasukan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi atas perintah dan bujukan dari suaminya yang Bernama FARHAN RAMADHAN dan tergiur dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dikarenakan Terdakwa ENI MASITOH sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah untuk diserahkan kepada suaminya yang Bernama FARHAN RAMADHAN yang berada didalam Lapas Salemba;
- Bahwa Terdakwa ENI MASITOH mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.1,500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selain mendapatkan keuntungan berupa uang Terdakwa ENI MASITOH juga mendapatkan narkoba jenis shabu yang untuk dipergunakan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli ,menyerahkan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan dilarang oleh Undang-undang dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa II **FARHAN RAMADHAN** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FARHAN RAMADHAN menerangkan bahwa benar mengenal dengan Terdakwa ENI MASITOH dan mempunyai hubungan sebagai suami istri dan sudah dikarunia anak 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa Terdakwa FARHAN RAMADHAN menerangkan bahwa benar memerintahkan Terdakwa ENI MASITOH untuk memasukan narkoba kedalam Lapas Salemba;
- Bahwa Terdakwa FARHAN RAMADHAN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat memerintahkan kepada Terdakwa ENI MASITOH untuk memasukan berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 4,58$ (empat koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis ekstasi berwarna kuning berlogo Rolex dengan total berat brutto $\pm 2,60$ (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir;

- Bahwa Terdakwa FARHAN RAMADHAN menyuruh Terdakwa ENI MASITOH membawa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis Ekstasi dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone milik Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa FARHAN RAMADHAN sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, Terdakwa ENI MASITOH memberitahukan kepada Terdakwa FARHAN RAMADHAN mau berkunjung menjenguk ke Lapas Salemba Jl.Percetakan Negara No.88A Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar jam 19.00 wib, saya menyampaikan bahwa teman dari Terdakwa FARHAN RAMADHAN yang bernama Terdakwa OWEN SIMONE RAHNKOLY ingin menitipkan narkoba, selanjutnya saya membujuk istri saya untuk mau memasukan narkoba kedalam Lapas Salemba dan mengatakan kepada Terdakwa ENI MASITOH bahwa akan mendapatkan upah jalan berupa uang apabila mau memasukan narkoba tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa FARHAN RAMADHAN memperkenalkan Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY kepada Terdakwa ENI MASITOH, selanjutnya dengan cara video call dengan menggunakan whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa FARHAN RAMADHAN, bersama-sama dengan Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY, mengarahkan Terdakwa ENI MASITOH untuk menerima paket yang di kirim ke alamat kost-kostan yang beralamatkan Jl.Peninggaran Timur II Kebayoran Lama,Jakarta Selatan atas nama penerima MEDEL yang sebelumnya saya beritahukan kepada Terdakwa OWEN SIMONE RAWANKOLY untuk mengirimkan ke alamat tersebut ke alamat yang Terdakwa FARHAN RAMADHAN berikan kepada Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY, selanjutnya Terdakwa FARHAN RAMADHAN, menyuruh Terdakwa ENI MASITOH datang ke alamat kost-kostan yang beralamatkan Jl.Peninggaran Timur II Kebayoran Lama,Jakarta Selatan untuk menunggu paket yang akan dikirim selanjutnya Terdakwa OWEN SIMONE RAWANKOLY tracking perjalanan ojek online yang akan mengirimkan paket yang berisi narkoba ,selanjutnya Terdakwa

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN RAMADHAN memberikan tracking perjalanan ojek online ke Terdakwa ENI MASITOH, untuk di pantau perjalanannya dan tidak lama paket tersebut sampai dan Terdakwa FARHAN RAMADHAN menyuruh Terdakwa ENI MASITOH untuk menjemput paket tersebut di pinggir jalan selanjutnya paket tersebut dibuka oleh Terdakwa ENI MASITOH dan ternyata paket tersebut kosong dan hanya ada kanebo dan botol farpum tidak ada narkotikanya di dalam paket yang diterimanya tersebut dan selanjutnya Terdakwa FARHAN RAMADHAN menyampaikan kepada Terdakwa OWEN SIMONE RAWANKOLY bahwa paket tersebut kosong tidak narkotikanya dan selanjutnya Terdakwa OWEN SIMONE RAWANKOLY selanjutnya Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY mengirimkan kembali paket yang kedua ke alamat alamat kost-kostan yang beralamtkan Jl.Peninggaran Timur II Kebayoran Lama,Jakarta Selatan dan Terdakwa ENI MASITOH disuruh untuk menunggu kembali saat paket yang kedua dalam perjalanan selanjutnya Terdakwa OWEN SIMONE RAWANKOLY dan saya video call kembali ke Terdakwa ENI MASITOH dan mengatakan bahwa akan datang paket lagi dan Terdakwa ENI MASITOH disuruh untuk menunggu paket yang ketiga yang dikirim tersebut dan saat sampai paket yang kedua dan paket ketiga Terdakwa ENI MASITOH memberitahukan kepada Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa FARHAN RAMADHAN sampaikan kepada Terdakwa OWEN SIMONE RAWANKOLY, selanjutnya Terdakwa FARHAN RAMADHAN menelpon Terdakwa ENI MASITOH dan mengatakan bahwa pindah posisi pindahkan paket tersebut jangan di alamat kost-kostan yang beralamtkan Jl.Peninggaran Timur II Kebayoran Lama,Jakarta Selatan,selanjutnya Terdakwa ENI MASITOH membawa paket tersebut ke Hotel Mega proklamasi Cikini Menteng Jakarta Pusat,sekitar jam 00.00 wib, kedua paket tersebut dibuka oleh Terdakwa ENI MASITOH disaksikan oleh Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan OWEN SIMONE RAWANKOLY dengan menggunakan panggilan video call whatsapp dan paket tersebut dibuka paket yang kedua dibuka terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan paket yang ketiga di buka terdapat narkotika jenis shabu dan narkotika jenis Ekstasi,selanjutnya oleh OWEN SIMONE RAWANKOLY,menyuruh Terdakwa ENI MASITOH untuk packing narkotika tersebut dan kedua paket narkotika jenis shabu di jadikan 1 (satu) paket dan selanjutnya narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi di packing menjadi 1 (satu) dan dibungkus dengan menggunakan almunium foil dan dilakban warna hitam dan setelah di packing narkotika tersebut di bawa oleh Terdakwa ENI MASITOH dan di simpan

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam hotel Mega Proklamasi Cikini, Menteng Jakarta Pusat dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, saat akan dibawa ke Lapas Salemba narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi yang sudah dijadikan 1 (satu) dimasukan ke dalam Vagina Terdakwa ENI MASITOH agar tidak ketahuan saat akan dibawa masuk kedalam Lapas Salemba;

- Bahwa Terdakwa FARHAN RAMADHAN menjelaskan bahwa menyuruh dan memerintahkan Terdakwa ENI MASITOH awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar pukul 19.00 wib, untuk memasukan narkoba ke dalam Lapas Salemba pada saat saya sedang berada didalam Lapas Salemba dengan cara membujuknya dan dan memberitahukan akan mendapatkan upah jalan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa FARHAN RAMADHAN selain mendapatkan uang yang diberikan kepada Terdakwa ENI MASITOH, Terdakwa FARHAN RAMADHAN juga dijanjikan akan mendapatkan narkoba jenis shabu yang akan dipergunakan didalam Lapas Salemba;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FARHAN RAMADHAN berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna Biru yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran narkoba tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa FARHAN RAMADHAN dalam hal perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan dilarang oleh Undang-undang dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa III **OWEN SIMONE RAHANKOLY** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 wib, di Pintu P2U Lapas Salemba yang beralamatkan Jl. Percetakan Negara No.88A Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY diduga telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat narkoba narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY mengenal dengan Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa ENI MASITOH;
- Bahwa Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY menyuruh Terdakwa FARHAN RAMADHAN untuk memasukan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi kedalam lapas Salemba melalui Terdakwa ENI MASITOH;
- Bahwa Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY menyuruh Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa ENI MASITOH untuk memasukan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi dengan menjanjikan akan memberikan bayaran uang sebagai upah jalan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun baru diberikan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti narkoba yang dibawa oleh Terdakwa ENI MASITOH berupa berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 4,58$ (empat koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis ekstasi berwarna kuning berlogo Rolex dengan total berat brutto $\pm 2,60$ (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir;
- Bahwa Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY menjelaskan bahwa memerintahkan Terdakwa FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa ENI MASITOH menggunakan handphone untuk berkomunikasi;
- Bahwa benar Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY mendapatkan narkoba tersebut dengan orang yang berbeda, untuk narkoba jenis shabu dari RIDWAN SETIAWAN alias IRWAN dan narkoba jenis ekstasi dan narkoba jenis shabu dari saudara EDY MUYONO;
- Bahwa Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY mendapatkan keuntungan sebagai perantara dalam memasukan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi berupa uang dari saudara RIDWAN SETIAWAN alias IWAN sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari saudara EDY MUYONO;
- Bahwa maksud dan tujuan memasukan narkoba ke dalam Lapas Salemba adalah untuk dipergunakan didalam Lapas Salemba;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY, menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali memasukan narkoba jenis shabu ke dalam Lapas Salemba;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 10 Pro yang digunakan untuk komunikasi dalam perantara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY;
- Bahwa Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY, dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa OWEN SIMONE RAHANKOLY, mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan dilarang oleh Undang-undang dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5938 NNF/2024, tanggal 06 Januari 2025, hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik atas 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 4,1209gr (empat koma satu dua nol sembilan gram) mengandung narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan atas 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) butir tablet berlogo "rolex" warna kuning dengan berat 1,9968gr (satu koma sembilan sembilan enam delapan gram) mengandung narkoba jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 4,58$ (empat koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis Ekstasi berwarna Kuning berlogo Rolek dengan berat brutto $\pm 2,60$ (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir.

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Biru
- 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix hot 10 warna biru muda

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa I ENI MASITOH dihubungi oleh Terdakwa II FARHAN RAMADHAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas Salemba, untuk melakukan permufakatan jahat yaitu menitipkan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY dan Terdakwa I ENI dijanjikan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika menerima tawaran tersebut. Terdakwa I ENI akhirnya menerima tawaran tersebut, dan selanjutnya diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa III OWEN melalui rekening BCA dan selanjutnya Terdakwa I ENI diarahkan oleh Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN untuk menerima paket narkoba tersebut yang diantarkan melalui pengiriman express menuju Jalan Peninggaran II, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I ENI menerima 1 (satu) buah paket narkoba dan sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa I ENI menerima kembali 1 (satu) buah paket narkoba. Setelah Terdakwa I ENI menerima 2 (dua) paket narkoba tersebut, Terdakwa I ENI pergi menuju Hotel Mega Proklamasi Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa sesampainya di Hotel Mega Proklamasi Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa I ENI menelfon Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN melalui panggilan video untuk membuka 2 (dua) paket berisikan narkoba tersebut. Setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa I ENI, isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi yang selanjutnya Terdakwa I ENI diperintahkan oleh Terdakwa III OWEN untuk menjadikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dikemas menjadi 1 (satu) dengan aluminum foil dan dilakban warna hitam.

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN menghubungi Terdakwa I ENI dan memerintahkan Terdakwa I ENI untuk datang menjenguk Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN ke Lapas Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan sebelum berangkat menjenguk, Terdakwa I ENI diarahkan oleh Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN untuk memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ekstasi yang telah dikemas dengan aluminum foil dan dilakban warna hitam ke dalam vagina Terdakwa I ENI MASITOH. Setelah Terdakwa I ENI memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ke dalam vagina Terdakwa I ENI, selanjutnya Terdakwa I ENI berangkat menuju Lapas Salemba untuk mengunjungi dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi yang berada di dalam Vagina Terdakwa I ENI tersebut kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN.

- Bahwa ekira pukul 14.00 WIB pada Pintu P2U Lapas Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88A, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa I ENI datang ke Lapas Salemba untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN, dan saat di pantau CCTV oleh petugas lapas yaitu Saksi ARIES INDIARTO, ditemukan gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa I ENI, sehingga Saksi ARIES berkoordinasi dengan Saksi SAKTI PRABANDARI untuk memeriksa Terdakwa I ENI sebelum masuk ke Lapas Salemba untuk membesuk tahanan. Setelah Saksi ARIES menyampaikan kecurigaan Terdakwa I ENI kepada Saksi SAKTI, Saksi SAKTI langsung mengawasi Terdakwa I ENI yang berjalan dengan cara yang mencurigakan, lalu Saksi SAKTI melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I ENI dan Terdakwa I ENI selalu memegang ke arah vagina Terdakwa I ENI dan mengatakan kepada Saksi SAKTI bahwa Terdakwa I ENI sedang mengalami menstruasi, tetapi setelah di periksa oleh Saksi SAKTI, Terdakwa I ENI tidak sedang mengalami menstruasi. Setelah pemeriksaan menstruasi dilakukan, Saksi SAKTI memerintahkan Terdakwa I ENI untuk berjongkok tetapi tidak ditemukan apapun, lalu Saksi SAKTI memerintahkan Terdakwa untuk duduk di meja dan 2 (dua) jari Saksi SAKTI masuk ke dalam vagina Terdakwa I ENI dan ditemukan sesuatu yang keras, lalu Saksi SAKTI menanyakan kepada

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Terdakwa I ENI apa yang ada di dalam vagina Terdakwa I ENI tersebut dan kemudian Terdakwa I ENI mengeluarkan sendiri benda yang berada di dalam vagina Terdakwa I ENI dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip sedang yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih dan 1 (satu) paket plastic klip sedang yang didalamnya berbentuk logo rolex berwarna kuning berjumlah 6 (enam) butir yang nantinya akan diserahkan Terdakwa I ENI kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN yang berada di dalam Lapas Salemba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5938 NNF/2024, tanggal 06 Januari 2025, hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat 4,1209gr (empat koma satu dua nol sembilan gram) mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 6 (enam) butir tablet berlogo "rolex" warna kuning dengan berat 1,9968gr (satu koma sembilan sembilan enam delapan gram) mengandung narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ENI MASITOH memasukan narkotika jenis shabu dan ekstasi ke dalam Lapas Salemba adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa II FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY dan digunakan di dalam Lapas Salemba dan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Para terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Golongan I serta Para Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
3. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam tindak pidana adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi tiga orang yang masing-masing mengaku bernama ENI MASITOH, FARHAN RAMADHAN dan OWEN SIMONE RAHANKOLY yang didakwa melakukan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I ENI MASITOH, Terdakwa II FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Istilah “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelesan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mendefinisikan Narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa I ENI MASITOH dihubungi oleh Terdakwa II FARHAN RAMADHAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas Salemba, untuk melakukan permufakatan jahat yaitu menitipkan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY dan Terdakwa I ENI dijanjikan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika menerima tawaran tersebut. Terdakwa I ENI akhirnya menerima tawaran tersebut, dan selanjutnya diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa III OWEN melalui rekening BCA dan selanjutnya Terdakwa I ENI diarahkan oleh Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN untuk menerima paket narkoba tersebut yang diantarkan melalui pengiriman express menuju Jalan Peninggaran II, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I ENI menerima 1 (satu) buah paket narkoba dan sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa I ENI menerima kembali 1 (satu) buah paket narkoba. Setelah Terdakwa I ENI menerima 2 (dua) paket narkoba tersebut, Terdakwa I ENI pergi menuju Hotel Mega Proklamasi Cikini, Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesampainya di Hotel Mega Proklamasi Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa I ENI menelfon Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN melalui panggilan video untuk membuka 2 (dua) paket berisikan narkoba tersebut. Setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa I ENI, isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi yang selanjutnya Terdakwa I ENI diperintahkan oleh Terdakwa III OWEN untuk menjadikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dikemas menjadi 1 (satu) dengan aluminum foil dan dilakban warna hitam;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN menghubungi Terdakwa I ENI dan memerintahkan Terdakwa I ENI untuk datang menjenguk Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN ke Lapas Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan sebelum berangkat menjenguk, Terdakwa I ENI diarahkan oleh Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN untuk memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ekstasi yang telah dikemas dengan aluminum foil dan dilakban warna hitam ke dalam vagina Terdakwa I ENI MASITOH. Setelah Terdakwa I ENI memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ke dalam vagina Terdakwa I ENI, selanjutnya Terdakwa I ENI berangkat menuju Lapas Salemba untuk mengunjungi dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi yang berada di dalam Vagina Terdakwa I ENI tersebut kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 WIB pada Pintu P2U Lapas Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88A, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa I ENI datang ke Lapas Salemba untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN, dan saat di pantau CCTV oleh petugas lapas yaitu Saksi ARIES INDIARTO, ditemukan gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa I ENI, sehingga Saksi ARIES berkoordinasi dengan Saksi SAKTI PRABANDARI untuk memeriksa Terdakwa I ENI sebelum masuk ke Lapas Salemba untuk membesuk tahanan. Setelah Saksi ARIES menyampaikan kecurigaan Terdakwa I ENI kepada Saksi SAKTI, Saksi SAKTI langsung mengawasi Terdakwa I ENI yang berjalan dengan cara yang mencurigakan, lalu Saksi SAKTI melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I ENI dan Terdakwa I ENI selalu memegang ke arah vagina Terdakwa I ENI dan mengatakan kepada Saksi SAKTI bahwa Terdakwa I ENI sedang mengalami menstruasi, tetapi setelah di periksa oleh Saksi SAKTI, Terdakwa I ENI tidak sedang mengalami menstruasi. Setelah pemeriksaan menstruasi dilakukan, Saksi SAKTI memerintahkan Terdakwa I ENI untuk berjongkok tetapi tidak ditemukan apapun, lalu Saksi SAKTI memerintahkan Terdakwa untuk duduk di meja dan 2 (dua) jari Saksi SAKTI masuk ke dalam vagina Terdakwa I ENI dan ditemukan sesuatu yang keras, lalu Saksi SAKTI menanyakan kepada Terdakwa I ENI apa yang ada di dalam vagina Terdakwa I ENI tersebut dan kemudian Terdakwa I ENI mengeluarkan sendiri benda yang berada di dalam

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Terdakwa I ENI dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip sedang yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih dan 1 (satu) paket plastic klip sedang yang didalamnya berbentuk logo rolex berwarna kuning berjumlah 6 (enam) butir yang nantinya akan diserahkan Terdakwa I ENI kepada Terdakwa II FARHAN dan Terdakwa III OWEN yang berada di dalam Lapas Salemba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5938 NNF/2024, tanggal 06 Januari 2025, hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat 4,1209gr (empat koma satu dua nol sembilan gram) mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 6 (enam) butir tablet berlogo "rolex" warna kuning dengan berat 1,9968gr (satu koma sembilan sembilan enam delapan gram) mengandung narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ENI MASITOH memasukan narkotika jenis shabu dan ekstasi ke dalam Lapas Salemba adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa II FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY dan digunakan di dalam Lapas Salemba dan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Para terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Golongan I serta Para Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa Hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis Ekstasi berwarna Kuning berlogo Rolek dengan berat brutto \pm 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5938 NNF/2024, tanggal 06 Januari 2025, hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat 4,1209gr (empat koma satu dua nol sembilan gram) mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 6 (enam) butir tablet berlogo "rolex" warna kuning dengan berat 1,9968gr (satu koma sembilan sembilan enam delapan gram) mengandung narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena **dakwaan Primair** telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaan terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam **dakwaan Primair** Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Terdakwa II FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa II FARHAN RAMADHAN dan Terdakwa III OWEN SIMONE RAHANKOLY melakukan perbuatan pidana saat sedang menjalani pidana di Rutan Salemba;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa I ENI MASITOH belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ENI MASITOH**, Terdakwa II **FARHAN RAMADHAN** dan Terdakwa III **OWEN SIMONE RAHANKOLY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tanpa Hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ENI MASITOH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terhadap Terdakwa II **FARHAN RAMADHAN** dan Terdakwa III **OWEN SIMONE RAHANKOLY** masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis Ekstasi berwarna Kuning berlogo Rolek dengan berat brutto $\pm 2,60$ (dua koma enam puluh) gram yang berjumlah 6 (enam) butir.
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Biru
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix hot 10 warna biru muda
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Saptono S.H.,M.H. dan Dr. Ida Satriani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Kartiwa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Mentary Meidiana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Saptono, S.H.,M.H..

Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum.

Dr. Ida Satriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H.,M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst